



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 561 TAHUN 1961

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah tentang tingkat ke II Klaten tentang mengubah untuk pertama kali “Peraturan padjak tontonan Kabupaten Klaten”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 30 Mei 1961;
b. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 13 September 1961 No. Des. 9/58/17 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-undang No. 11 Drt. tahun1957 tentang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Megesahkan “Peraturan-Daerah tingkat ke II Klaten tentang mengubah untuk pertama kali “Peraturan Padjak tontonan Kabupaten Klaten”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 30 Mei1961.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Tengah di Bandjarmasin,
5. Walikota Kepala Daerah Klaten di Klaten (2x),

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 11 Oktober 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.